



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

JALAN SOEKARNO HATTA NO. HP. 0812 3457 7756  
email : [dpmptsp@luwutimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@luwutimurkab.go.id) website : [dpmptsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmptsp.luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 02/I/TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK).
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah :  
 a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;  
 b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;  
 c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
 pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas



**ANDI HABIL UNRU, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip. 19641231 198703 1 208


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Nomor : 02/I/Tahun 2023  
 Tanggal : 2 Januari 2022

**REVISI PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROGRAM/SUB. KEGIATAN
1.	Joni, SE Nip.19751110 2006041030	Kasubag. Umum dan Keuangan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 4. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah. 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 9. Fasilitasi Kunjungan Tamu, 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2.	Ondo Ira, SP Nip.19821107201001203	Kasubag perencanaan dan kepegawaian	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD. 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.	Ayub Kombong, ST Nip. 197508252005021006	Kepala Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.</li> <li>2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.</li> <li>3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota.</li> </ol>
4.	Andi Rajuni, SE Nip. 198206302010012013	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.</li> <li>2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.</li> <li>3. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.</li> </ol>
5	Sainab Samaring, S.Kom Nip.197501172006042016	Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.</li> <li>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.</li> <li>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.</li> </ol>
6.	Andi Habil Unru, SE Nip. 196412311987031208	PPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.</li> </ol>

Kepala Dinas,



**ANDI HABIL UNRU, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip :19641231 198703 1 208